



PUTUSAN

Nomor 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN PEMALANG, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu
bertempat tinggal di KABUPATEN PEMALANG sekarang
tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik
didalam maupun diluar wilayah Hukum Negara Republik
Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 09 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 26 Juni 1992, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/45/VI/1992 tertanggal 26 Juni 1992, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/Kua.33.27.141/PW.01/04/2023 tertanggal 28 April

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, serta pada saat berlangsungnya
perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PEMALANG selama
1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah
milik kediaman bersama di KABUPATEN PEMALANG, selama 22 (dua puluh
dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu Tergugat pernah bekerja di
Jakarta sebagai proyek bangunan (pemasangan baja ringan) dan pulang
setiap 6 (enam) bulan sekali;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan
hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
yang masing-masing bernama : 1. **ANAK I**, umur 26 tahun 9 bulan
(Pemalang, 18-08-1996) NIK : 3327140501950001, jenis kelamin : laki-laki,
2. **ANAK II**, umur 23 tahun 10 bulan (Pemalang, 17-07-1999) NIK :
3327141707990002, jenis kelamin : laki-laki ikut bersama Penggugat,
3. **ANAK III**, umur 9 tahun 2 bulan (Pemalang, 23-03-2014) NIK :
3327142303140001, jenis kelamin : laki-laki ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat cukup harmonis, namun pada bulan Juni 2016 rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat
dirasa oleh Penggugat tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga sehari-harinya dengan memiliki 3 (tiga) orang anak, karena
nafkah yang diberikan oleh Tergugat rata-rata sebesar Rp.150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Per minggu. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut
Penggugat bekerja sendiri, dan terkadang dibantu oleh keluarga Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut
pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang

Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meninggalkan Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat justru sudah tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat. Sehingga sampai dibuatnya Gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu, dan sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah pergi dan melalaikan kewajibannya selaku suami selama kurun waktu 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan tidak pernah memberikan nafkah wajib adalah suatu perbuatan penelantaran anak dan istri yang mengakibatkan penderitaan lahir maupun bathin, oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan jalan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama kelas 1A Pemalang, dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan Penggugat memohon gugatan agar dikabulkan;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau ;;
- apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327147112710018 (bukti P.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/Kua.33.27.141/PW.01/04/2023, tanggal 28 April 2023 (bukti P.2).
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 399/DS.05/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 (bukti P.3).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama.

- Ba
hwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama.

- Ba
hwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 5 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami terhadap Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui di mana alamat dan tempat kediamannya yang pasti di Indonesia.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 9 bulan dimana selama pisah Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. 3327147112710018, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 184/Kua.33.27.141/PW.01/04/2023, tanggal 28 April 2023, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 1992, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 399/DS.05/V/2023 tanggal 2 Mei 2023, membuktikan bahwa Tergugat telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaanya dengan jelas sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang selama 6 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf “b” Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 tahun 9 bulan dimana selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 1992.
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat.
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamat dan tempat kediamannya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 6 tahun 9 bulan dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyari'atkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 251 berbunyi :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ah. Fudloli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ah. Fudloli, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	520.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Pml